



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 555.3/ 107 /Kpts/BPT-PS/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 555.3/110/Kpts/BPT-PS/2019
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA OPERASIONAL
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LANGKISAU FM**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 2 (dua) orang tenaga Operasional LPPL yang mengundurkan diri, sehingga perlu dilakukan Penggantian Pelaksana Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 555.3/110/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pelaksanaan Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra

Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4486);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Kepegawaian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Langkisau FM;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,

- Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 555.3/110/Kpts /BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pelaksana Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah/Kota, Dinas Komunikasi dan Informatika.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 8 Januari 2021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 555.3/107/Kpts/BPT-PS/2021
TANGGAL 8 Januari 2021
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 555.3/110/Kpts/BPT-PS/ 2019 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA OPERASIONAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LANGKISAU FM .

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL LANGKISAU FM
1.	H. HENDRAJONI, S.H, M.H.	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Ir. ERIZON, M.T. NIP. 19630323 199003 1 005	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4.	JUNALDI, S. Kom, M.E. NIP. 19700609 199703 1 002	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Program
5.	HARRISON TAR, S.Pi, M.Si. NIP. 19700703 199903 1 002	Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab Program/ Merangkap Direksi
6.	SYAFRIZAL, S.H. NIP. 19730218 199303 1 004	Kepala Seksi Diseminasi Informasi dan Pemberdayaan Telematika Kabupaten Pesisir Selatan	Pelaksana Kegiatan/ Merangkap Penyiar
7.	WULAN SYAFTIRA, S.Si.	-	Penyiar
8.	DIANA LIVIA, S.Pdi.	-	Penyiar

9.	NENI LIGUSTI	-	Penyiar
10.	VERTIKA	-	Penyiar
11.	SUCCY FEBRIANI	-	Penyiar
12.	ROMARIO BERNANDO	-	Penyiar
13.	RESSY RAIMONDA, S. Hum.	-	Administrasi / Penyiar
14.	TAUFIK MARDAN DWI PUTRA, S.Kom.	-	Programer Radio

